

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM**

Maraknya aksi iring-iringan kendaraan bermotor atau yang kerap kali disebut geng motor ini berkeliaran khususnya pada malam hari, membuat resah para warga di Kota Bandung. Dalam kurun waktu dua minggu terakhir, diketahui ada beberapa aksi kelompok geng motor yang melakukan penyerangan terhadap masyarakat umum (Fitri Sekar Putri, 2023).

Iring-iringan kendaraan bermotor memberikan dampak yang kurang baik di lingkungan masyarakat. Biasanya iring-iringan berisi segerombolan anak muda yang memiliki tujuan untuk menunjukkan eksistensinya. Biasanya oknum yang melakukan iring-iringan ini di bawah naungan beberapa geng motor atau komunitasnya.

Terdapat kejadian yang menimbulkan kehebohan masyarakat Bandung adanya video yang sempat viral di sosial media, dalam video tersebut terlihat jelas bahwa ada segerombolan geng motor yang sedang melakukan iring-iringan. Saat melakukan iring-iringan ada beberapa anggota geng motor yang melakukan perusakan pada fasilitas umum, yaitu melempar *cone* pembatas jalan. Selain itu juga segerombolan geng motor tersebut sempat melakukan beberapa gerakan zig-zag saat menjalankan kendaraan bermotornya yang cukup membahayakan pengguna jalan lainnya.

Sebagian oknum geng motor yang melakukan iring-iringan motor ini dijadikan ajang unjuk gigi di depan masyarakat setempat, alih-alih mendapatkan perhatian warga, hal tersebut lebih banyak menimbulkan

keresahan bagi sebagian masyarakat. Bahkan tidak jarang ada beberapa oknum yang melakukan konvoi dengan keadaan kurang sadar atau di bawah pengaruh minuman keras, membunyikan klakson secara berlebihan, ugal-ugalan, merusak fasilitas umum, bahkan pada beberapa kejadian iring-iringan kendaraan beberapa oknum geng motor mencelakakan orang lain yang tidak bersalah. Iring-iringan geng motor biasanya dilakukan saat perayaan ulang tahun komunitas, iring-iringan diadakan di awal atau akhir sebuah acara perayaan.

Anggota geng motor ini kebanyakan berasal dari remaja awal, geng motor merupakan wadah yang mampu menstimulasi gejala watak keberingasan anak muda. Kasus kekerasan geng motor yang pelakunya kebanyakan adalah remaja bagaikan sebuah penyakit sosial yang tumbuh seiring dengan pertumbuhan ibukota (Nunuk Sulisrudatin, 2019).

Kenakalan remaja yang sedang populer pada zaman sekarang ini adalah kenakalan remaja yang gabung dalam keberadaan geng motor. Remaja ini khususnya laki-laki ini lebih suka membentuk sebuah kelompok yang dinamai dengan “geng motor”, dimana para remaja ini merasa populer dan disegani oleh orang lain apabila bergabung ke dalam sebuah geng motor, karena asumsi dari masyarakat bahwa geng motor itu merupakan segerombolan pemuda yang brutal, sadis, tidak berpendidikan dan memiliki hobi menyakiti orang lain.

Namun bagi para remaja yang bergabung dalam geng motor tersebut malah menyukai asumsi masyarakat yang seperti itu. Semakin buruk asumsi Masyarakat terhadap geng motor, makin semakin senanglah para remaja yang bergabung dalam geng tersebut. Geng motor ini cenderung melakukan

kenakalan dengan melakukan aksi yang berbahaya di jalan raya, penjambretan dan bahkan tidak segan untuk melakukan penganiayaan terhadap orang lain.

Penyebab para remaja bertindak demikian karena faktor keluarga salah satunya karena kurang perhatian dari orang tua. Mereka mencari cara mendapatkan perhatian salah satunya mencoba-coba meminum minuman keras (M Fauzi Ridwan, 2023).

Keberadaan geng motor di Kota Bandung semakin meresahkan masyarakat terkait aksi-aksi kekerasan dan kriminal yang ditampilkan seperti tawuran antar geng, perampokan dengan kekerasan, perusakan tempat umum, bahkan penganiayaan hingga menyebabkan kehilangan nyawa.

Melakukan iring-iringan kendaraan bermotor dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum, tindakan tersebut memiliki konsekuensi hukum. Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia harus atas dasar hukum. Aturan hukum seharusnya terimplementasi dalam setiap kehidupan masyarakat. (Andi Sumange Alam, 2021).

Salah satunya ialah dalam hal lalu lintas, bahwa setiap individu, baik dengan atau tanpa kendaraan bertemu, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud dengan Lalu lintas di dalam Undang - Undang No. 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Seperti dalam pembuatan peraturan lalu lintas, pemerintah mempunyai maksud dan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur. Polisi sebagai aparat yang memiliki tugas dan kewenangan dalam memelihara ketertiban dan menegakkan hukum. Dalam hal ini peraturan lalu lintas digunakan untuk menertibkan para pengguna kendaraan, untuk mentaati peraturan lalu lintas supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat berkendara (Dewa *et al.*, 2019).

Aktivitas yang penuh resiko dan melanggar hukum yang kerap kali dilakukan ini menjadi alasan kekhawatiran banyak pihak terutama para orang tua dan penyelenggara dunia pendidikan mengingat sebagian besar yang terlibat dalam geng motor termasuk dalam kategori usia remaja (Said Fahreza, 2020).

Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang di dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup, atau bahkan sampai berakibat kepada kematian (Tri Rohmadi, 2020).

Tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental. Fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai di mana-mana seperti di

lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum, maupun di tempat-tempat lainnya, serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain (Raflenchyo, Rifai and Raisa, 2023).

Penganiayaan menurut yurisprudensi diartikan dengan penganiayaan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit, atau luka. Penganiayaan tersebut dilakukan dengan sengaja dan secara terang-terangan, yang dapat menimbulkan penderitaan (Widodo Wahyu, 2015).

Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan diduga berkaitan dengan berbagai faktor seperti pengaruh pergaulan dan kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi, ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya (Ihsana Roihan, 2021).

Seiring berjalannya waktu perbuatan iring-iringan bermotor yang dilakukan oleh geng motor semakin merajalela, umumnya perbuatan tersebut tidak selalu terjerat hukum, hal tersebut disebabkan oleh kejahatan yang dianggap sepele, banyak korban yang tidak melaporkan kejahatan bahkan penganiayaan tersebut kepada yang berwajib karena korban malas dan segan berurusan dengan polisi dan pengadilan, biasanya korban juga takut akan adanya balas dendam. Sementara perilaku iring-iringan yang mengakibatkan ugal-ugalan bisa saja mengacaukan ketentraman masyarakat sekitar.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk memorandum hukum dengan judul **“PENDAPAT HUKUM**

**TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP  
PERBUATAN IRING-IRINGAN KELOMPOK KENDARAAN  
BERMOTOR DISERTAI PEMUKULAN DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA”**